

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat *yuridis empiris* yaitu untuk mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku serta masalah atau hambatan yang dihadapi berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan data yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang didapat dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara. Dengan jenis penelitian ini maka diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi serta mengkonsepsikan hukum sebagai bagian dari institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian ini diharapkan mampu memahami dan mengkaji tentang penerapan dan masalah yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek penelitian dan tempat memperoleh data. Alasan

pemilihan lokasi penelitian di Kota Batu dengan mencakup Kantor Pajak Pratama Kota Batu, karena KPP Kota Batu berwenang dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan penerapan pengenaan pajak penghasilan final bagi pemilik usaha mikro kecil dan menengah di Kota Batu. Selain itu Kota Batu sebagai kota pariwisata yang memiliki pertumbuhan usaha kecil mikro dan menengah yang cukup banyak.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Hasil penelitian kualitatif lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh terhadap data, kemudian dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data atau informan.⁵⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara empiris yang dilakukan dengan pengambilan data secara langsung dari responden.⁵⁵ Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu. Untuk mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur menggunakan pedoman wawancara. Penentuan responden dilakukan secara *non-probability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki informasi kunci. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor

⁵⁴ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 88

⁵⁵ Ali Zainudin, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.98

Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu dan *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu.

2. Data Sekunder

- a. Data Sekunder, yaitu dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dokumen arsip dan lainnya yang dijadikan pedoman dalam melakukan analisis dan penelitian mengenai permasalahan yang dibahas, meliputi :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5424.

Sumber Data

Sumber data primer maupun data sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini diperoleh dari :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu;
2. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
4. Perpustakaan Umum Kota Malang;
5. Penelusuran dari internet.

E. Teknik Memperoleh Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁶

Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih yang selanjutnya disebut informan. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pajak Pratama Kota Batu dan *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi. Proses wawancara ini dilakukan dengan cara mencatat dan mendengarkan keterangan narasumber sehingga peneliti mendapatkan data yang valid.

⁵⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengkaitkan antara data primer dan data sekunder.

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui permasalahan mengenai penerapan pajak penghasilan final bagi UMKM.

c. Studi Kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi buku maupun dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti (berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya).

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek, gejala, individu dan peristiwa yang akan diteliti. Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah semua kebijakan dan seluruh pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Pajak Pratama Kota Batu dan seluruh wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota Batu.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵⁷ Sampel responden diambil secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu dan yang dianggap

⁵⁷ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm..122

memiliki informasi kunci yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bapak Dwi Ismurdiono sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu.
2. Bapak Suratman sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu.
3. Ibu Musarofah sebagai *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu.
4. Bapak Indarto sebagai staf *Account Representative* Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses membuat data agar data tersebut dapat bisa ditafsirkan.⁵⁸ Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian informasi tersebut dianalisa dan dipelajari sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui dan diperoleh kesimpulan secara umum yang didasarkan dari fakta-fakta yang bersifat khusus.

⁵⁸ Dadang Kahmad, **Metode Penelitian Agama**, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.102

H. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang telah dirumuskan mencakup :

- a. Pengenaan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu metode yang digunakan dalam pemungutan pajak yang berupa pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
- b. Pajak, merupakan iuran wajib bagi setiap warga negara kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan yang langsung berdampak yang digunakan untuk keperluan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum.
- c. Wajib Pajak, merupakan orang pribadi maupun badan usaha yang menjadi subjek pajak.
- d. Pajak penghasilan (PPh), adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan bruto atau omzet yang diperoleh selama satu tahun.
- e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah usaha produktif yang dijalankan oleh orang pribadi maupun badan usaha perorangan yang memiliki penghasilan tertentu.